



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 195 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN DIORAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Persiapan Pembangunan Diorama Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dilakukan beberapa persiapan seperti pemilihan lokasi, penentuan obyek yang akan menjadi pengisi sudut Diorama maupun penelusuran untuk memperoleh, memiliki dan menambah khasanah arsip baik berupa arsip foto video mengenai Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Persiapan Pembangunan Diorama Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pembangunan Deorama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan survei penentuan lokasi Diorama;
  - b. melakukan penelusuran Arsip konvensional, foto, audio dan visual yang berkaitan dengan sejarah, sosial budaya, pemerintahan, adat istiadat, ekonomi dan perkembangan Kota Banjarmasin dari masa lalu sampai sekarang pada lembaga/organisasi/perorangan;
  - c. melakukan pengumpulan data primer dan wawancara kepada tokoh masyarakat maupun keluarga/kerabat dari pelaku yang mengerti dan tau tentang sejarah/peristiwa;
  - d. melakukan alih media dan pendokumentasian arsip dari hasil penelusuran arsip tersebut; dan
  - e. membuat laporan hasil dari penelusuran arsip-arsip tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota .
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 195 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN DIORAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN DIORAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan Pembangunan Diorama Pemerintah Kota Banjarmasin.
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan Pembangunan Diorama Pemerintah Kota Banjarmasin.
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Pembangunan Diorama Pemerintah Kota Banjarmasin
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah		Melaksanakan koordinasi kegiatan Pembangunan Diorama terhadap objek arsip yang akan ditelusuri
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Ketua I	Mengawal, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Pembangunan Diorama Pemerintah Kota Banjarmasin
5	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Ketua II	Mengawal, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Pembangunan Diorama
6.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Sekretaris I	Menyiapkan dan menyusun bahan kegiatan Pembangunan Diorama dan membuat laporan hasil kegiatan di lapangan
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris II	Menyiapkan dan menyusun bahan kegiatan Pembangunan Diorama dan membuat laporan hasil kegiatan di lapangan
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tahapan kegiatan di lapangan
9.	Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
10.	Kepala Bidang Informasi Publik Diskompotik	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota	

13.	Arsiparis Ahli Muda Bidang Pengelolaan Arsip ( 2 Orang ) a. Yuspiansyah,S.Sos b. Wahidah S.Sos	Anggota	
14.	Tim Ahli Cagar Budaya 2 orang : a. Mansyur, S.Pd., M.Hum b. Mursalin , M.Pd	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 195 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN DIORAMA PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PERSIAPAN PEMBANGUNAN DIORAMA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Meny Lisnawati, A.Md	Ketua	Melaksanakan kegiatan administrasi dan penelusuran arsip terkait kegiatan persiapan Pembangunan Diorama
2.	Agustin Renata Kuheba, A.Md	Sekretaris	
3.	Firda Kharisma, A.Md.Kom	Anggota	
5.	Hj. Norbaiti, SE ( Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik )	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA